



SANKSI ADMINISTRASI BAGI WAJIB PAJAK PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KOTA PADANG

Annisa Arifka Sari*

Submitted: 17-10-2018, Reviewed: 22-10-2018, Accepted: 30-10-2018
<http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3745>

Abstract: Taxes as one of the state's sources of income, including in the field of state administration law, in this case is one of the tools that become a driving force in running the government must provide as much financial income to the State. The tax function is inseparable from tax purposes, while the tax objective is inseparable from the purpose of the country. Thus the tax objective must be aligned with the goals of the country which are the basis of the government's objectives. This research method is normative juridical, by obtaining the results that the implementation of administrative sanctions on personal income tax in the city of Padang are: administrative sanctions in the form of administrative fines of 36% (thirty six percent), administrative sanctions in the form of administrative interest of 57% (fifty-seven percent), as well as administrative sanctions in the form of administrative increases of 17% (seventeen percent). Factors causing personal income taxpayers to be subjected to administrative sanctions are due to delays caused by forgetting, because of the daily activities of taxpayers and because of frequent delays in payments, as well as a small portion who do not know about taxation and also a small part who know the time tax payment due date.

Keywords: Administrative Sanctions; Taxpayer, Income Person, Personal, Padang

Abstrak: Pajak sebagai salah satu sumber penghasilan negara, termasuk dalam lapangan hukum Administrasi negara, dalam hal ini merupakan salah satu alat yang menjadi sumber penggerak dalam menjalankan roda pemerintahan haruslah memberikan pemasukan keuangan sebanyak-banyaknya pada Negara. Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara. Dengan demikian tujuan pajak itu harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan mendapatkan hasil bahwa, pelaksanaan sanksi administrasi terhadap pajak penghasilan orang pribadi di kota Padang adalah: sanksi administrasi berupa denda administrasi yaitu sebanyak 36% (tiga puluh enam persen), Sanksi administrasi berupa bunga administrasi yaitu sebanyak 57% (lima puluh tujuh persen), serta sanksi administrasi berupa kenaikan administrasi yaitu sebanyak 17% (tujuh belas persen). Faktor-faktor penyebab wajib pajak penghasilan orang pribadi terkena sanksi administrasi adalah karena keterlambatan yang disebabkan karena lupa, karena kesibukan sehari-hari wajib pajak dan karena sering menunda-nunda pembayaran, serta sebagian kecil yang tidak mengetahui tentang perpajakan dan juga sebagian kecil yang mengetahui waktu jatuh tempo pembayaran pajak.

Kata Kunci: Sanksi Administrasi; Wajib Pajak, Penghasilan Orang, Pribadi, Padang

* Pegawai Dirje Pajak Kementerian Keuangan Sumatera Barat dan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbankan Indonesia, annisa.arifka@gmail.com, S.E (Universitas Parahyangan), MPA (Columbia University).



A. Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Dalam melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam mengimplementasikan cita-cita yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat bergotong-royong dalam membangun Negara ini. Pembangunan nasional akan terwujud apabila tersedia sumber pembiayaan yang cukup dalam APBN, yang berasal dari sektor migas maupun sektor non migas. Khusus dari sektor non migas diperoleh salah satunya dari sektor pajak. Pada dekade dewasa ini pajak menjadi sumber utama dalam pembiayaan negara. Hal ini sangat beralasan karena sektor pajak dipandang sebagai sektor yang paling penting dalam pembiayaan pembangunan, karena itu sektor pajak merupakan bagian yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan Negara (Efendi Ibnu Susilo, 2004).

Pajak sebagai salah satu sumber penghasilan negara, termasuk dalam lapangan hukum Administrasi negara (Philipus M. Hadjon, 2000), yang mana dalam hal ini merupakan salah satu alat yang menjadi sumber penggerak dalam menjalankan roda pemerintahan haruslah memberikan pemasukan keuangan sebanyak-banyaknya pada Negara. Untuk maksud tersebut pajak diatur berdasarkan Undang-Undang yang dapat memaksa subyek pajak menunaikan kewajibannya kepada Negara. Hal ini sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 23 A yang menyebutkan bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-undang".

Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara. Dengan demikian tujuan pajak itu harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Baik tujuan pajak maupun



tujuan pemerintah semuanya berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Oleh karena itu tujuan dan fungsi pajak tidak mungkin terlepas dari tujuan dan fungsi negara yang mendasarinya. Sehingga pajak yang dipungut dari masyarakat itu hendaknya dipergunakan untuk keperluan masyarakat itu sendiri (Muqodim, 1993).

Menurut ajaran Kapitalis, setiap individulah yang paling tahu apa yang paling baik bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu lingkup aktivitas pemerintah sangat terbatas. Peranan pemerintah terbatas hanya meliputi tiga bidang: 1. Melaksanakan pertahanan dan keamanan, 2. Menyelenggarakan keadilan, 3. Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta (S.Munawir, 2003). Tidak semua barang disediakan oleh sektor swasta atau sistem pasar. Barang dan jasa publik tidak disediakan oleh sistem pasar karena biaya pengadaan barang dan jasa publik tersebut sangatlah besar. Oleh karena itu penyediaan barang dan jasa publik harus disediakan oleh pemerintah, pihak swasta tetap dibebani biaya pengadaan barang dan jasa publik melalui sistem perpajakan. Pajak merupakan wujud peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan dan pengadaan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan umum.

Melihat pentingnya peranan pajak dalam pembiayaan tugas-tugas umum pemerintahan, maka penulis menganggap perlu untuk mengemukakan pengertian tentang pajak. Disini penulis mengutip definisi pajak yang diberikan oleh P.J.A Adriani yang memberikan definisi pajak sebagai berikut: "Pajak adalah Iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah" (Bohari, 2001). Serta pengertian pajak yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas ketentuan umum dan tata cara perpajakan Undang-undang nomor 6 tahun 1983, yaitu pajak adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".



Secara universal pajak merupakan sumber pembiayaan yang vital bagi pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembiayaan pembangunan nasional. Karena pajak dipungut dari rakyat maka dalam pengadaan dana bagi pembiayaan tersebut, peran serta masyarakat sangatlah penting. Undang-Undang memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi rakyat, sehingga pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat khususnya dibidang perpajakan. Tetapi kewajiban rakyat untuk membayar pajak dapat dipaksakan oleh pemerintah jika rakyat tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dalam hal ini dituntut partisipasi dan tanggungjawab rakyat untuk ikut serta dalam menanggung beban pembiayaan pemerintah secara bergotong-royong agar cita-cita bangsa dapat tercapai.

Khusus untuk peningkatan penerimaan disektor pajak dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak secara jujur dan bertanggungjawab. Hal ini harus terus-menerus ditingkatkan melalui pemberian motivasi dan penyuluhan yang intensif serta tauladan yang positif yang ditunjukkan para pemimpin serta oleh aparatur perpajakan itu sendiri.

Guna mendapatkan pemasukan keuangan negara melalui sektor pajak pemerintah telah menetapkan beberapa macam pungutan lain seperti antara lain : Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan Barang mewah, dan Pajak Penghasilan. Berlakunya Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2000, dan Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 serta Undang-Undang nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2000, Masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggungjawab untuk menghitung, memotong/memungut, menyetor dan melaporkan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar dan melaporkannya sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya (Gustian Juanda Dkk, 2003).

Di dalam Undang-undang nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-undang nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, pada pasal 4 ayat (1)



dianut pengertian Penghasilan dalam arti luas, yakni: Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Seseorang dapat dikategorikan sebagai wajib pajak apabila memenuhi ketentuan dalam pasal 1 Undang-undang nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 7 tahun 1983, yang berbunyi: Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Adapun penghasilan yang dijadikan objek pajak disini merupakan penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Berkaitan dengan itu untuk menetapkan wajib pajak penghasilan orang pribadi juga harus diperhatikan asas keadilan. Ini sesuai dengan tujuan hukum yang memberi rasa keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian pajak memuat adanya keadilan dalam soal pungutan, yang diselenggarakan secara umum dan merata sesuai dengan daya pikul seseorang (subjek pajak) (Summyar SH, 1990).

Pajak penghasilan pada dasarnya adalah salah satu sumber penerimaan negara yang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pajak penghasilan. Kurangnya pemahaman tentang pajak penghasilan mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui tentang arti dari pajak penghasilan sehingga kesadaran masyarakat dirasakan masih kurang mengenai pajak penghasilan ini.

Dari apa yang dikemukakan tersebut di atas dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan berikut sanksinya yang mengatur wajib pajak penghasilan baik wajib pajak perorangan maupun badan hukum supaya memenuhi kewajibannya kepada Negara telah dibuat secara lengkap. Sejalan dengan itu informasi dan penyuluhan telah pula disampaikan oleh petugas pajak yang berwenang. Tetapi pada kenyataannya masih banyak wajib pajak penghasilan orang pribadi tidak melunasi pajak mereka pada waktu jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan.



Sikap lalai tersebut jelas merugikan Negara, terutama dalam pemasukan keuangan Negara. Dengan sikap itu akan dikenakan sanksi administrasi terhadap para wajib pajak yang menyebabkan timbulnya permasalahan tentang pelaksanaan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang melanggarnya di kota Padang. Berdasarkan judul dan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Pelaksanaan Sanksi Administrasi bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Padang; 2) Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran pajak Pajak Penghasilan Orang Pribadi, sehingga Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi terkena Sanksi Administrasi.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis, dikarenakan dalam penelitian ini memberikan gambaran terkait kondisi lapangan yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action* dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dalam hal ini penulis dapat mendapatkan data yang akurat dan otentik karena penulis bertemu atau melakukan wawancara dengan informan (Laurensius Arliman S, 2018). Untuk selanjutnya penulis dapat mendeskripsikan mengenai objek yang diteliti secara sistematis dan mencatat semua yang berkaitan dengan objek yang diteliti untuk kemudian mengorganisir data-data yang diperoleh dengan melakukan pembahasan penelitian. Penelitian ilmiah ini memberikan gambaran terkait sanksi administrasi bagi wajib pajak pajak penghasilan orang pribadi di kota Padang

C. Pembahasan dan Analisis

1. Pelaksanaan Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Padang

Pelaksanaan sanksi administrasi dikenakan terhadap pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas



Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Wajib pajak dan pejabat atau pihak ketiga yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan semestinya dapat dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana. Suatu perbuatan yang menyalahi atau menyimpang dari ketentuan peraturan yang ada dapat dikenai sanksi administrasi saja, sanksi pidana saja atau sanksi administrasi dan sanksi pidana (Laurensius Arliman S, 2017).

Dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan, dikenal dua macam sanksi terhadap pelanggaran pajak, yaitu: sanksi administrasi dan sanksi pidana, adapun dalam prosedur penerapan kedua sanksi tersebut terhadap wajib pajak, baik perorangan maupun badan hukum sebelum dilaksanakan eksekusi, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Dengan memberi peringatan; 2) Kemudian memberi surat teguran; dan 3) Memberi aturan cicilan pembayaran. Apabila ketiga hal tersebut tidak dipenuhi oleh wajib pajak barulah dikeluarkan surat paksa untuk dilakukan eksekusi. Hal ini harus dilaksanakan karena wajib pajak tidak mentaati aturan atau jadwal sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti antara lain: a) Tidak tepat waktu pembayaran; b) Tidak melapor sama sekali; c) Tidak memberitahu jumlah pajak terhutang; dan d) Tidak memenuhi syarat formal pembukuan (Laurensius Arliman S, 2016).

Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya, sanksi yang dikenakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Kota Padang, terhadap wajib pajak orang pribadi, yaitu apabila tidak membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka wajib pajak tersebut dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) perbulan terhadap besar pajak yang telah ditentukan, yang ditagih melalui Surat Ketetapan Pajak. Kemudian bagi wajib pajak yang tidak mengirimkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak dan SPT tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, maka dikenakan sanksi administrasi yang besarnya untuk SPT Masa dan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu: Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah).



Apabila dari hasil pemeriksaan dan keterangan lainnya ternyata terdapat jumlah pajak yang terutang, tidak atau kurang dibayar, dalam hal ini kantor pelayanan pajak kota Padang menambah lagi sanksi administrasi sebesar 100% (seratus persen) dari pajak penghasilan yang seharusnya dipotong, disetor, atau dibayar melalui diterbitkannya SKPKB sesuai dengan pasal 13 ayat (3) KUP. Sanksi administrasi bagi wajib pajak penghasilan orang pribadi, terdiri dari sanksi administrasi berupa denda administrasi, berupa bunga administrasi dan berupa kenaikan administrasi yang semuanya diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi administrasi terhadap wajib pajak penghasilan orang pribadi merupakan wujud sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban baik secara formal maupun secara materil yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang perpajakan.

Sesuai dengan namanya sanksi administrasi yang dikenakan adalah bersifat administratif. Sanksi administrasi merupakan sanksi yang dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian finansial kepada Negara karena pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak sebagaimana mestinya. Sanksi administrasi dapat berupa denda administrasi, bunga dan kenaikan.

Mengingat bahwa sanksi administrasi terhadap wajib pajak penghasilan orang pribadi yang diterapkan dengan tujuan untuk mengantisipasi tindakan wajib pajak, baik yang disengaja maupun karena kelalaiannya, yang mengakibatkan kerugian pada negara, dan agar tindakan tersebut tidak terus berlanjut maka perlu menumbuhkan kesadaran wajib pajak dan ikut sertanya dengan berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan nasional. Untuk mengatasi adanya unsur kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut, maka perlu diadakan tindakan-tindakan sebelum sanksi administrasi itu dilakukan. Adapun maksud dari tindakan-tindakan yang akan dilakukan adalah dengan memaksa para wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Apabila ada gejala-gejala bahwa si wajib pajak tidak akan memenuhi kewajiban-



kewajiban yang telah ditentukan oleh Undang-undang, mengenai hal ini penulis telah menanyakan kepada para responden dengan cara wawancara semi terstruktur.

Disini diterangkan apabila ketiga hal ini tidak dipenuhi oleh si wajib pajak barulah dikeluarkan surat paksa untuk dieksekusi (Darul Lim Octo, 2008). Sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka sanksi administrasi yang diterapkan bagi wajib pajak pajak penghasilan yang melanggar ketentuan formil dan materil perpajakan terdiri dari 3 (tiga) macam, yakni:

1. Sanksi administrasi berupa denda administrasi. Wajib Pajak yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi karena melakukan pelanggaran sebagai berikut: a) Pelanggaran Formal, Jika Surat Pemberitahuan (SPT) Masa atau Tahunan terlambat atau tidak disampaikan ke kantor pajak maka dikenakan denda administrasi Rp.100 Ribu Untuk SPT Masa dan SPT Tahunan Pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi; b) Pelanggaran Materil, Pembetulan surat pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan oleh wajib pajak sepanjang telah dilakukan pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan, maka dikenakan denda administrasi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar, Pasal 8 ayat (3).
2. Sanksi administrasi berupa bunga administrasi, Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga administrasi disebabkan karena pelanggaran sebagai berikut: a) Kurang bayar; b) Terlambat Membayar; c) Akibat pembetulan SPT Masa atau Tahunan yang berakibat pajak terutang lebih besar sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan, Pasal 8 ayat (2). Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata dari hasil pemeriksaan tersebut ada sanksi yang harus dibayar, maka dikenakan bunga 2% (dua persen) perbulan; d) Apabila jangka waktu yang telah ditetapkan telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar; e) Terlambat membayar pajak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, Pasal 19 ayat (2), dalam hal wajib pajak menunda atau mengangsur



pembayaran pajak dikenakan bunga 2% perbulan; dan f) Diberikan penundaan pemberian SPT dimasukkan, berakibat pajak lebih besar, Pasal 19 ayat (2)

3. Sanksi administrasi berupa kenaikan administrasi. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi, berupa kenaikan administrasi disebabkan melakukan pelanggaran sebagai berikut: a) SPT tidak disampaikan pada waktunya dan telah ditegur secara formal, dikenakan sanksi berupa kenaikan: 50% (lima puluh persen) dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak dan 100% (seratus persen) dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong tidak atau kurang dipungut tidak atau kurang disetor, diatur dalam pasal 13 ayat (3) huruf (a) dan (b); b) Dalam hal wajib pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang atau dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, pasal 13A; dan c) Dalam hal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dikenakan kenaikan administrasi sebesar 100% (seratus Persen) dari jumlah kekurangan pajak, pasal 15 ayat (2).

Dalam hal mengupayakan peningkatan penerimaan pajak, Kantor Pelayanan Pajak Kota Padang terus-menerus melakukan pendataan wajib pajak secara benar dan lengkap, meningkatkan kerjasama dengan pemerintah kota, terutama dalam memberikan informasi tentang wajib pajak, serta bantuan dan kerjasama yang serasi dengan pihak terkait. Dari hasil kerjasama tersebut sudah mulai terlihat hasilnya, yaitu semakin meningkatnya penerimaan pajak penghasilan pada setiap tahun pajak. Walaupun demikian perlu ditingkatkan lagi untuk mencapai hasil yang maksimal, hal ini dikarenakan sering terjadi keterlambatan informasi atau pendataan yang akurat tentang perkembangan siwajib pajak.



Untuk mencapai target pajak yang telah ditetapkan pada setiap objek pajak yang terkena pajak penghasilan orang pribadi dengan aparat perpajakan disamping adanya penerapan sanksi, diperlukan adanya kerjasama yang baik dengan jalan wajib pajak harus mengetahui dan mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, karena bagaimanapun baiknya suatu ketentuan perundang-undangan jika tidak didukung oleh suatu masyarakat yang patuh terhadap ketentuan norma hukum, maka tidak akan bisa mencapai tujuan yang dicita-citakan tersebut. Oleh sebab itu dalam penerapan sanksi administrasi ini perlu diperhatikan keseimbangan suatu pekerjaan dengan kepastian hukum, yang memang merupakan suatu pekerjaan yang tidak mudah. Namun pada sisi lainnya, masyarakat selalu menginginkan akan adanya kepastian hukum yang dapat menjadi kepentingan mereka.

Menurut pengamatan penulis dilapangan mengenai pelaksanaan sanksi administrasi terhadap wajib pajak penghasilan dikarenakan keterlambatan, kekurangan membayar dan penundaan pembayaran dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% perbulan, untuk selama-lamanya 24 bulan dihitung sejak saat pajak terutang. Selanjutnya oleh wajib pajak tidak diindahkan juga, maka dikirim Surat Pemberitahuan akan diadakan penyitaan. Namun dalam hal ini masih diberi kesempatan kepada wajib pajak selama-lamanya 7 (tujuh) hari untuk melunasi, setelah waktu 7 (tujuh) hari tersebut tidak juga dilunasi baru diadakan penyitaan terhadap barang, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, setelah penyitaan 39 (tiga puluh sembilan) hari kemudian dilakukan pelelangan.

Apabila diperhatikan uraian tersebut di atas, maka jelas kiranya bahwa penerapan sanksi administrasi sesuai dengan Undang-Undang dan demi kepastian hukum, sudah dapat dilaksanakan dengan tegas dan menyeluruh. Hal ini sudah dapat terbukti dari jawaban responden yang terpilih sebagai sampel, yaitu terdapat 26,4% menyatakan pernah mendapat surat tagihan pajak dan surat teguran setelah jatuh tempo, demikian juga bahwa terdapat sebesar 3,8% dari responden menyatakan pernah dilakukan penyitaan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak. Maka secara umum pelaksanaan sanksi administrasi ini tidak saja sanksi administrasi 2% dari setiap bulan keterlambatan, tetapi juga sudah sampai pada tahap penyitaan barang.



Menurut pengamatan penulis, usaha yang dilakukan untuk menciptakan target Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi ini pada setiap tahunnya, tidak semata-mata ditempuh melalui penerapan sanksi administrasi saja, tetapi juga diusahakan melalui peningkatan kesadaran wajib pajak, yaitu dengan memberi penyuluhan-penyuluhan baik secara langsung maupun melalui media massa kepada masyarakat, khususnya masyarakat wajib pajak yang ada di kota Padang. Sejalan dengan itu, peningkatan kemampuan aparat perpajakan dan instansi lain yang terkait melalui pelatihan atau penataran perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perkembangan-perkembangan pada umumnya dan perkembangan pembangunan perpajakan pada khususnya.

2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Pelanggaran Pajak Penghasilan, Sehingga Wajib Pajak Terkena Sanksi Administrasi

Didalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa : “Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-undang”. Dengan demikian jelas bahwa kepastian hukum bagi wajib pajak dan petugas pajak dalam menjalankan tugasnya semakin terjamin. Maka dengan demikian peningkatan penerimaan jumlah pajak semakin nyata. Penyebab terjadinya penunggakan atau kelalaian yang mengakibatkan wajib pajak terkena sanksi administrasi ini adalah disebabkan oleh faktor kesadaran dari wajib pajak yang masih kurang. Hal ini terbukti, bahwa kebanyakan wajib pajak yang pada umumnya dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak dan melaporkannya, dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Keberhasilan dalam menerapkan suatu ketentuan Undang-Undang tidak terlepas dari dukungan masyarakat yang mempunyai kesadaran untuk mematuhi hukum dan disamping itu juga memerlukan kemampuan dari aparat pelaksana, demikian juga sarana dan prasarana yang memadai. Faktor yang paling dominan yang menyebabkan wajib pajak di kota Padang tidak tepat waktu dalam pembayaran pajak adalah hanya semata-mata karena kelalaian dari wajib pajak itu sendiri, karena informasi serta penyuluhan pajak telah mereka terima dan peraturan perundang-undangan sudah dibaca. Namun masyarakat masih melalaikan dalam pembayaran pajak. Akibatnya wajib pajak dikenakan sanksi administrasi yang berupa denda, bunga, dan kenaikan administrasi.



Pajak sebagai tulang punggung penerimaan Negara, mengharuskan siwajib pajak sebagai terutang pajak kepada Negara, untuk membayar pajak secara tepat. Untuk itu diperlukan pula ketetapan siapa-siapa saja sebagai pihak yang terutang pajak dan siapa pula yang berhak untuk mengurus hutang pajak tersebut. Mengenai hal penagihan pajak dari rakyat oleh Negara sebagai pemungut pajak, harus menjamin kepastian hukum bahwa pemerintah dalam melaksanakan pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang. Dalam setiap pemungutan pajak tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu hubungan hukum antara masyarakat dengan pemerintah dan timbulnya hak dan kewajiban dari masyarakat sebagai wajib pajak. Dalam hal ini pemerintah sebagai wajib pajak, haruslah terlebih dahulu diberikan penyuluhan, pembinaan atau seminar mengenai pajak, sehingga masyarakat sebagai wajib pajak akan tahu hak dan kewajibannya terutama dalam membayar pajak.

Menurut analisis penulis dalam hal ini ketaatan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya kepada Negara sebagaimana telah ditetapkan oleh ketentuan Undang-undang yang berlaku, sangat erat kaitannya dengan kebiasaan yang bersumber dari tingkah laku sehari-hari dalam masyarakat dan bagi mereka yang melakukannya akan menimbulkan kesadaran atau keyakinan mereka untuk memenuhi kewajiban hukum. Apabila tingkat kesadaran dari masyarakat untuk memenuhi suatu ketentuan hukum yang berlaku masih tergolong rendah, maka ini merupakan faktor penghambat dalam menegakkan hukum. Sebaliknya apabila kesadaran terhadap hukum sudah melembaga dalam suatu masyarakat, maka dengan sendirinya norma hukum itu akan ditaati.

Berdasarkan dengan penerapan sanksi administrasi terhadap wajib pajak Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi, yang merupakan hak monopoli dari pemerintah yang mempunyai kekuasaan untuk memaksakan sanksi administrasi tersebut terhadap wajib pajak, harus memperhatikan rasa keadilan dengan tidak mengabaikan kepastian hukum. Faktor kelalaian, seperti kebiasaan menunda-nunda pembayaran pajak, kemudian alasan karena lupa waktu jatuh tempo pembayaran dan alasan lainnya, yaitu dikarenakan kesibukan sehari-hari dengan pekerjaannya yang menyebabkan pembayaran pajak terlambat. Karena itu yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya aparat perpajakan dalam menjalankan tugasnya, dan demikian juga dalam pelaksanaan sanksi administrasi



tersebut, sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan pengetahuan wajib pajak itu tentang sanksi tersebut, baik dari segi bentuk peraturan yang mengatur maupun dari segi materinya.

Pemungutan pajak sudah berdasarkan Undang-undang yang berlaku, berarti bahwa pemungutan pajak tersebut sudah disepakati atau disetujui bersama antara pemerintah dengan rakyat, maka sudah sewajarnya masyarakat sadar akan kewajibannya dibidang perpajakan (H.S.Munawir, 2008). Kewajiban yang utama bagi wajib pajak daerah adalah membayar pajak yang terutang selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo. Kepala daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak. Surat ketetapan pajak daerah yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah.

Berdasarkan pengamatan penulis, ada dua sistem atau tata cara pelunasan atau pembayaran pajak penghasilan yaitu, pembayaran yang dilakukan selama tahun pajak berjalan dan pembayaran pajak setelah tahun pajak berakhir. Pembayaran pajak pada tahun berjalan (*current payment*) merupakan angsuran atas pajak yang diperkirakan akan terutang pada akhir tahun. Pembayaran pajak setelah tahun pajak berakhir adalah pelunasan atas utang pajak yang sebenarnya terutang. Karena penghitungan pajaknya didasarkan atas objek atau penghasilan yang sebenarnya diperoleh. Setelah tahun pajak berakhir, dihitunglah pajak penghasilan yang sebenarnya terutang, dan pembayaran yang telah dilakukan selama tahun berjalan diperhitungkan atau dikreditkan pada pajak penghasilan yang sebenarnya terutang tersebut.

Kalau diperhatikan persentase dari wajib pajak menurut pengamatan penulis, yang terkena sanksi administrasi adalah merupakan jumlah yang paling besar, ini menunjukkan bahwa peranan sanksi administrasi tersebut untuk meningkatkan akan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak, yang sangat penting dalam membiayai pembangunan nasional. Kemudian yang terkena sanksi administrasi lebih dari 1 (satu) kali dilihat dari persentasenya hanya sebagian kecil. Namun demikian terkena sanksi administrasi secara berulang-ulang kali terhadap wajib pajak yang sama



dan tidak membuat mereka menyadari sepenuhnya akan kewajibannya kepada negara, dan ini merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 (Rukiah Handoko, 2003).

Apabila wajib pajak tidak membayar kewajibannya maka mereka akan dikenakan sanksi, baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan kepada wajib pajak agar norma perpajakan ditaati dan dipatuhi. Sanksi pidana dapat berupa pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara yang ditetapkan oleh hakim pidana. Menurut penulis, sanksi administrasi ini merupakan sejumlah pembayaran kerugian berupa uang kepada Negara dalam bentuk bunga, denda atau kenaikan. Sanksi ini ditetapkan oleh Dinas Perpajakan. Hal ini disebabkan karena pajak merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Hanantha Bwoga, 2005).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa faktor-faktor wajib pajak terkena sanksi administrasi pada dasarnya memang merupakan faktor kesadaran wajib pajak yang masih tergolong rendah, dan juga disebabkan oleh faktor pengetahuan sebagian dari wajib pajak yang masih minim tentang pajak penghasilan dan khususnya sanksi administrasi. Hal ini terbukti bahwa hampir semua responden menyatakan mengetahui ketentuan yang mengatur tentang sanksi administrasi, dan hanya sebagian kecil yang menyatakan tidak mengetahui ketentuan yang mengatur tentang sanksi administrasi, dan hanya sebagian kecil yang menyatakan tidak mengetahui ketentuan yang mengatur tentang sanksi administrasi, terlihat juga bahwa ada yang menyatakan terkena sanksi administrasi karena menunda-nunda pembayaran, dan ada juga yang menyatakan lupa sehingga terkena sanksi administrasi serta ada juga yang menyatakan karena kesibukan sehingga terlambat membayar pajak. Pada dasarnya semua jawaban yang diberikan oleh responden tersebut adalah merupakan kelalaian semata, yang erat kaitannya dengan tingkat kesadaran dari wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya kepada Negara (Richard Burton, 2016).



Jadi usaha-usaha yang bisa dilaksanakan oleh Dinas Pajak untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak tersebut menurut pengamatan penulis sudah merupakan usaha yang cukup baik, dan diharapkan dapat memenuhi target pemungutan pajak penghasilan. Kesadaran hukum maksudnya adalah kesadaran, kesungguhan membayar pajak merupakan salah satu aspek atau bahagian kesadaran untuk berwarganegara. Apabila kesadaran berwarga negara tinggi, dengan sendirinya moralitas perpajakan juga akan tinggi. Apabila diperhatikan jawaban responden ada yang menyatakan mengetahui waktu jatuh tempo dan ada juga yang tidak mengetahui, maka dari tingkat pengetahuan dari wajib pajak tentang sanksi administrasi dan waktu jatuh tempo yang menjadi alasan penyebab sehingga wajib pajak tidak membayar pajak adalah kurang tepat.

Namun demikian, dapat pula dilihat sebagian besar dari responden yang terkena sanksi administrasi ada yang baru mengalami sebanyak 1 (satu) kali, yang terkena sanksi administrasi sebanyak 2 (dua) kali serta selebihnya responden sudah mengalami sebanyak 3 (tiga) kali. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sanksi administrasi dalam meningkatkan kepatuhan dan kesadaran dari wajib pajak sangat penting. Kemudian keseluruhan responden menjawab bahwa sanksi administrasi ini diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan, hal ini menunjukkan bahwa para responden mengetahui dan menyadari keberadaan sanksi administrasi itu, tetapi karena faktor kelalaian, yang juga erat kaitannya dengan tingkat kesadaran untuk membayar pajak kepada Negara (Wiratni Ahmadi, 2006). Maka dengan demikian bila ditinjau tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak yang terutang, memang merupakan penyebab utama terjadinya penunggakan yang mengakibatkan wajib pajak terkena sanksi administrasi.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Pelaksanaan sanksi administrsi terhadap pajak penghasilan orang pribadi di kota Padang adalah: sanksi administrasi berupa denda administrasi yaitu sebanyak 36% (tiga puluh enam persen), Sanksi administrasi berupa bunga administrasi yaitu sebanyak 57%



(lima puluh tujuh persen), serta sanksi administrasi berupa kenaikan administrasi yaitu sebanyak 17% (tujuh belas persen). Faktor-faktor penyebab wajib pajak penghasilan orang pribadi terkena sanksi administrasi adalah karena keterlambatan yang disebabkan karena lupa, karena kesibukan sehari-hari wajib pajak dan karena sering menunda-nunda pembayaran, serta sebagian kecil yang tidak mengetahui tentang Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan juga sebagian kecil yang mengetahui waktu jatuh tempo pembayaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bohari. (2001). *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Darul Lim Octo. (2008). *Pelaksanaan Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kota Padang*. Padang: Universitas Andalas.
- Efendi Ibnu Susilo. (2004). Eksistensi Dan Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Mahkamah*, 15(1), 73.
- Gustian Juanda Dkk. (2003). *Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. Jakarta: Salemba Empat.
- H.S.Munawir. (2008). *Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty.
- Hanantha Bwoga. (2005). *Pemeriksaan Pajak di Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Laurensius Arliman S. (2016). Membangun Tata Hukum Indonesia Yang Progresif Dalam Mencapai Tujuan Hukum Yang Hakiki. *Advokasi*, 7(1).
- Laurensius Arliman S. (2017). Fungsi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang,. *Ilmiah Hukum De'Jure*, 1(2).
- Laurensius Arliman S. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia. *Soumatera Law Review*, 1(1), 112–132.
- Muqodim. (1993). *Perpajakan*. Yogyakarta: UII Press.
- Philipus M. Hadjon. (2000). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Pers.
- Richard Burton. (2016). *Kajian Aktual Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rukiah Handoko. (2003). *Eksistensi dan Kompetensi Pengadilan Pajak*. Depok:



Fakultas Hukum Universitas Indonesia Bidang Kajian Hukum Pajak.

S.Munawir, V. (2003). *Pajak Penghasilan Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Sumyar SH, M. H. (1990). *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Perpajakan*. Jakarta.

Wiratni Ahmadi. (2006). *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Bandung: PT. Rafika Aditama.